

Ini Komentar Fahri Hamzah soal Namanya Disebut dalam Persidangan Edhy Prabowo

JAKARTA (IM) - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi soal namanya yang muncul dalam keterangan saksi kasus dugaan korupsi ekspor benih benur lobster dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Prabowo.

Fahri menyebut tanggapannya soal hal itu sudah ia tuliskan di akun Twitter pribadinya yaitu @Fahri-hamzah. Dalam akun Twitter itu, Fahri mengatakan bahwa ia siap ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang ada bukti valid dirinya terlibat.

"Demi kepastian hukum, saya bukan saja harus mau tapi harus rela jadi tersangka @KPK_RI jika itu hasil sebuah penemuan bukti awal yang valid. Gak usah takut, saya gak akan lari. Ini tanah tumpah darah saya. Asalkan saya diberi hak membela diri secara terbuka di depan mahkamah," kata Fahri di akun Twitter miliknya, Rabu (16/6).

Selain itu, dalam kicauannya, Fahri mengajak banyak pihak untuk mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia juga mengatakan bahwa penegakan hukum bukan merupakan sebuah perang.

"Kita sebagai bangsa harus menciptakan suasana kejiwaan kepada kawan-kawan di @KPK_RI bahwa memberantas korupsi bukanlah pekerjaan serem dan luar biasa. Hukum harus menajam jiwa manusia secara lembut karena ia milik Tuhan Yang Maha Lembut. Penegakan hukum

bukan perang," katanya. Nama Fahri Hamzah disebut dalam kesaksian Staf Khusus Edhy Prabowo sekaligus terdakwa dugaan kasus korupsi BBL, Safri. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/6) kemarin, nama Fahri Hamzah disebut dalam percakapan antara Edhy Prabowo pada Safri.

Pada percakapan antara keduanya 16 Mei 2020, Edhy meminta Safri untuk mengundang perusahaan milik Fahri Hamzah yang disebut akan terlibat dalam ekspor BBL.

"Pada 16 Mei juga, 'Saf, ini tim Pak Fahri Hamzah mau jalan lobster. Langsung hubungi dan undang presentasi. Saksi menjawab, 'Oke Bang, Benar itu?'" tanya jaksa. "Betul," jawab Safri.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa saat ini tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menganalisis keterangan tersebut. "Analisis diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan apakah keterangan saksi tersebut ada keterkaitan dengan alat bukti lain sehingga membentuk fakta hukum untuk dikembangkan lebih lanjut," tutur Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6).

Ali mengatakan, jika ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, KPK akan mengembangkan perkara tersebut.

"Kami pastikan perkara ini akan dikembangkan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka," katanya. ■ **mei**

2 Polhukam

IDN/ANTARA



MENKO PMK TINJA RSKIA BANDUNG

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kedua kiri) didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) meninjau laboratorium Biosafety Level 2 di RSKIA, Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6). Menko PMK mengunjungi RSKIA guna meninjau infrastruktur dan fasilitas penanganan pasien COVID-19 khusus untuk ibu hamil dan anak sekaligus memberikan bantuan kepada tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.

KSAD dan KSAL Jadi Calon Kuat Pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad minta publik tak berspekulasi soal calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebab hal itu hak prerogatif Presiden Jokowi.

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon kuat pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Willy Aditya menilai keduanya adalah putra terbaik bangsa yang layak memimpin institusi TNI. Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi memiliki

hak prerogatif untuk memilih siapa di antara keduanya.

Menurut Willy, Andika dan Yudo merupakan putra terbaik bangsa saat ini. Karena itu, siapa pun yang nantinya dipilih Jokowi jadi Panglima TNI harus didukung. Di sisi lain, Willy meyakini tak akan sulit bagi Jokowi memilih Andika atau Yudo. Sebab, keduanya telah malang-melintang dalam dunia kemiliteran.

"Nasdem berharap, siapa pun yang nantinya dipilih oleh

Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI, haruslah mampu mendukung kinerja pemerintahan khususnya dalam bidang pertahanan militer," kata Willy dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6).

Willy memastikan bahwa Partai Nasdem akan mendukung penuh keputusan Jokowi terkait penerus Hadi.

"Nasdem tentu akan mendukung pilihan presiden siapa pun yang akan dipilihnya, sebagai wujud komitmen Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah," imbuh Willy.

Diketahui, Hadi akan memasuki masa purna tugas di dunia kemiliteran pada November 2021. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test

atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Hak Prerogatif Presiden

Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengajak publik untuk tidak berspekulasi soal nama yang dicalonkan sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia menegaskan bahwa bursa calon panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Marilah kita tunggu saja, kita jangan berspekulasi, karena itu sudah diatur bahwa itu hak prerogatif presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, dikuti dari keterangan video, Rabu (16/6).

Politikus Partai Gerindra itu pun meyakini Jokowi akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan panglima TNI berikutnya, termasuk situasi dan kondisi

terkait pandemi Covid-19.

"Ya saya pikir kalau soal panglima TNI itu kan hak prerogatif presiden, tentunya presiden akan mempertimbangkan segala aspek untuk menentukan siapa panglima berikutnya," kata Dasco.

Seperti diketahui, Hadi akan memasuki masa purnatugas pada November 2021. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Adapun nama-nama yang berpotensi dicalonkan menggantikan Hadi adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo. ■ **han**



IDN/ANTARA

PELEPASLIARAN TUKIK MARINIR INDONESIA-AMERIKA

Prajurit Batalyon Intai Amfibi (Yontafib) Korps Marinir TNI AL bersama United States Marines Corps Reconnaissance Unit menunjungi tukik (anak penyu) yang akan dilepasliarkan di pantai Lampon pada penutupan latihan yang bersandi Reconex 21-II di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 7 Lampon, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (16/6). Penutupan latihan bersama Reconex21-II itu ditandai dengan pelepasliaran tukik sebagai upaya menjaga kelestarian penyu yang terancam punah.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane Meninggal karena Covid-19

JAKARTA (IM) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meninggal dunia pada Rabu (16/6) pagi. Kerabat Neta S Pane, Duta, membenarkan kabar data itu.

Ia mengaku juga baru mendapatkan kabar kepergian sahabatnya itu dari putra Neta S Pane.

"Bener, barusan saya dikabari putranya, Fajar," katanya ketika dikonfirmasi, Rabu (16/6).

Ia pun membenarkan jika Neta S Pane meninggal karena terpapar virus corona (Covid-19).

"Iya," singkatnya. Neta mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu (16/6). Neta meninggal dunia pada pukul 10.30 WIB.

"Iya benar meninggal dunia tadi, jenazah masih berada di RS Mitra Bekasi Barat," kata Didit Susilo, kolega Neta S Pane, Rabu.

Dia mengungkapkan, Neta meninggal setelah menjalani perawatan karena diduga terpapar Covid-19. Namun, belum ada konfirmasi terkait kepastian Covid-19 tersebut.

Berdasar informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Neta sempat jadi wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Merdeka di Jakarta 1984. Di media yang sama, Neta juga naik jabatan menjadi Redaktur Pelaksana (Redpel) pada 1991.

Dua tahun setelahnya,

yakni 1993, Neta pindah ke Harian Terbit sebagai Redpel. Lalu pada 2002-2004, Neta S Pane juga pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Jakarta, sebelum akhirnya menjadi Ketua Presidium IPW pada 2004 hingga akhir hayatnya.

Berdasar informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Neta sempat jadi wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Merdeka di Jakarta 1984. Di media yang sama, Neta juga naik jabatan menjadi Redaktur Pelaksana (Redpel) pada 1991.

Dua tahun setelahnya, yakni 1993, Neta pindah ke Harian Terbit sebagai Redpel. Lalu pada 2002-2004, Neta S Pane juga pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Jakarta, sebelum akhirnya menjadi Ketua Presidium IPW pada 2004 hingga akhir hayatnya.

Melalui IPW, Neta S Pane yang merupakan putra pasangan Tapi Rumondang Siregar dan Endar Pane itu kerap kritis pada sejumlah kasus kepolisian. Seperti kasus rekening gendut sejumlah pejabat kepolisan, para perwira Polri yang diduga menerima suap dari Gayus Tambunan.

Selain berkarir menjadi aktivis di IPW, Neta juga produktif dalam menulis seperti buku, karya ilmiah, dan sastra. Neta S Pane juga menjadi dosen tidak tetap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Universitas Muhammadiyah, dan sejumlah kampus lainnya. ■ **han**

Pertimbangan Hakim Banding Pangkas Vonis Jaksa Pinangki Tidak Berimbang

JAKARTA (IM) - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menilai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memangkas hukuman Pinangki Sirna Malasari tak berimbang. Sebab, menurut Zaenur, lebih banyak alasan-alasan yang memberatkan hukuman untuk Pinangki.

"Putusan pengadilan tinggi ini tidak cukup mempertimbangkan alasan yang memberatkan. Karena alasan yang memberatkan sangat jelas faktanya," kata Zaenur saat dihubungi wartawan, Rabu (16/6).

Pertama, kata Zaenur, Pinangki adalah seorang penegak hukum. Pinangki berprofesi sebagai jaksa dan menjabat Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan dalam perkara penerusan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk terpidana kasus Bank Bali, DST.

Kedua, perbuatan Pinangki jelas-jelas menyusahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. "Ketiga, perbuatan yang dilakukan didakwa dengan pasal berlipis. Tidak hanya pasal penerimaan suap, tapi

juga TPPU, dan permafakatan jahat," ujar Zaenur.

Keempat, lanjut Zaenur, Pinangki merupakan pelaku yang terlibat secara aktif dalam perkara yang melibatkan Djoko Tjandra itu. Padahal, Pinangki tahu betul bahwa Djoko Tjandra merupakan buronan negara selama bertahun-tahun dan telah merugikan keuangan negara dalam jumlah cukup besar.

"Jadi kalau dilihat dari perbuatan pidana Pinangki, alasan-alasan pemberat itu jauh lebih berat daripada alasan yang meringankan," katanya.

Sementara itu, diketahui, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding itu dan memangkas hukuman Pinangki selama 10 tahun penjara menjadi empat tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan penjara. Salah satu pertimbangan majelis hakim meringankan hukuman, yaitu karena Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hakim juga mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak

diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.

Zaenur berpendapat, alasan majelis hakim untuk meringankan hukuman Pinangki karena memiliki anak balita juga tidak adil terhadap terdakwa perempuan dalam kasus-kasus lain. Menurutnya, majelis hakim mencari-cari alasan dengan pertimbangan tersebut.

"Putusan hakim ini hanya melindungi di balik alasan Pinangki seorang perempuan yang memiliki anak. Padahal alasan yang memberatkan justru jauh lebih berat," tuturnya.

Karena itu, dia pun mendorong agar jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan permohonan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Hal ini tidak masalah meskipun jaksa penuntut umum menuntut Pinangki hanya empat tahun penjara di pengadilan tingkat pertama. "Yang dijadikan dasar adalah putusan pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Bukan terhadap tuntutan. Jaksa harus banding. Kalau jaksa ogah banding, menolakan banding, itu menjadi pertanyaan masyarakat," katanya. ■ **mei**

Surpres RUU Ibu Kota Baru Belum Diserahkan ke DPR, Ini Alasannya

JAKARTA (IM) - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyampaikan alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyerahkan surat presiden (surpres) rancangan undang-undang ibu kota negara (RUU IKN) kepada DPR. Padahal, saat ini RUU IKN sudah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021.

"Presiden masih membutuhkan beragam informasi aktual dari lapangan sebelum menyerahkan Surpres ke DPR. Bagi Presiden, suara masyarakat Penajam Paser Utara merupakan informasi penting," ujar Juri dikutip dari siaran pers Kantor Staf Presiden, Rabu (16/6).

"Covid-19 menjadi game changer, sehingga pembangu-

nannya (ibu kota negara) akan menyesuaikan. Kantor Staf Presiden akan terus mengawal," lanjutnya.

Juri menuturkan, pemerintah memastikan proyek IKN di Kalimantan Timur akan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom). Artinya, kehadiran IKN memerlukan Peraturan Pemerintah yang diturunkan melalui peraturan daerah (perda). "Perda ini akan menjadi landasan hukum IKN dalam menampung kearifan lokal," ungkap Juri.

Sementara informasi dari Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud masih adanya permasalahan pada infrastruktur. Namun, masyarakat sangat berharap rencana pembangunan IKN segera terwujud. ■ **han**

Dipanggil Kejari soal Dugaan Kasus Korupsi, Kadis Damkar Depok Berstatus Terperiksa

DEPOK (IM) - Kejaksaan Negeri Depok memanggil tujuh orang terkait dugaan korupsi pengadaan sepatu PDL di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Selasa (15/6).

Salah satu di antara orang-orang yang dipanggil itu adalah Gandara Budiana selaku kepala dinas. Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto mengungkapkan status Gandara dalam panggilan tersebut.

"Sekali lagi, ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi status orang yang datang untuk memberikan keterangan, belum saksi, masih terperiksa," ujar Herlangga kepada wartawan.

"Ini masih dalam tahap penyelidikan, jadi tim jaksa penyidik masih mencari ada atau tidaknya peristiwa pidana," katanya menambahkan.

Seperti diketahui bahwa kasus ini sudah lebih dari 50 hari ditangani Kejari Depok dan hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Tiga puluh hari pertama, kasus didalami oleh Seksi Intelijen. Sedikitnya sudah 60 orang dipanggil untuk dimintai keterangan, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa kasus ini memiliki unsur dugaan perbuatan melawan hukum sehingga dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus.



IDN/ANTARA

LAYANAN SI PELANGI SENJA

Pemohon paspor diwawancarai oleh Petugas Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat saat pelaksanaan program Imigrasi Hadir di Plaza Semangi Sepulang Kerja (Si Pelangi Senja) di Plaza Semangi, Jakarta, Rabu (16/6). Program tersebut merupakan program pelayanan bagi masyarakat yang ingin membuat atau memperpanjang paspor usai waktu pulang kerja yaitu mulai pukul 16:00 hingga 19:00 WIB.

PENGUMUMAN

Direksi PT. Ananta Kreasi Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa sebanyak 1.600 (seibu enam ratus) lembar saham dalam Perseroan dijual kepada pemegang saham lainnya. Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan dan/atau gugatan kepada Perseroan, dengan tembusan kepada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan HR Rasuna Said, Kav. 6-7, Jakarta Selatan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini. Sanggahan dan/atau gugatan yang diajukan setelah lewat jangka waktu tersebut di atas tidak akan dilayani lagi. Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 125 ayat 3 jo Pasal 127 ayat 2 Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta, 16-06-2021 PT. Ananta Kreasi Indonesia Direksi